



PUTUSAN

Nomor 3070 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. SULLE GORRI' alias NE' DEA, bertempat tinggal di Kampung Napu, RT.7, Desa Winawanga, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. TIKU SULLE, bertempat tinggal di Kampung Mariri, Dusun Aya, Lembang Saloso, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
3. SUDIN, bertempat tinggal di Lepe, Kampung Tallunglipu, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
4. ANTON, bertempat tinggal di Lepe, Kampung Tallunglipu, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

Dalam hal ini Kesemuanya memberi kuasa kepada Jabir Andi Padang, S.H., M.H., dan kawan. Para Advokat berkantor di Jalan Poros Rantepao- Palopo (Bolu) Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2012;

Para Pemohon Kasasi I dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi/Para Terbanding;

- II. 1. NE' L. BURA RANTE LIMBONG, bertempat tinggal di Balebo, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara,
2. YD. TIKUPADANG, bertempat tinggal di Malangngo, Jalan Brigjen Frans Karangan, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
3. RURU TIKUPADANG, S.H., bertempat tinggal di Barana', Kelurahan Buntu Barana', Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara;
4. KARRE LONDONG PARE, bertempat tinggal tinggal di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MENDIO LINORANTE, bertempat tinggal di Kampung Baru, Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Marthen Joni Tandi, S.H., dan kawan. Advokat yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 2 Pasele, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2012;

**Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat Intervensi/
Para Terbanding;**

melawan

1. LUTHER RURU, bertempat tinggal di Kampung Tallunglipu, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

2. MARGARETHA PANGARUNGAN, bertempat tinggal di Kampung Malangngo, Dusun Malangngo, Jalan Brigjen Frans Karangan, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MB. Taula'bi', S.H., Advokat berkantor di Salubarani, Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2012;

**Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi I, II/Para
Tergugat Intervensi/Para Pembanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi I, II/Para Tergugat Intervensi/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi I, II dahulu Para Penggugat Intervensi/Para Terbanding dan Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

Objek sengketa adalah sebidang tanah kering:

- Yang terletak di Lepe, Kampung Tallunglipu, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, luasnya \pm 25 are yang tercakup dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 576., atas nama Yakob Ruru dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Pada sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Lepe;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Pada sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat;

Tentang Posisi Kasus:

- Bahwa objek sengketa adalah asal dari nenek Penggugat yang bernama Sulle dan Kendek sebagai suami isteri selaku orang tua dari Yakob Ruru;
- Perkawinan antara Sulle dan Kendek melahirkan 7 orang anak, yaitu:
 1. Yakob Ruru;
 2. Bira;
 3. Salempang;
 4. YS. Tandilintin;
 5. Tappi;
 6. Rano Sulle;
 7. Dorce Kombong;
- Bahwa semeninggalnya Sulle dan Kendek di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan *in casu* objek sengketa;
- Bahwa ahli waris pelanjut dari pada Sulle dan Kendek adalah 7 orang anaknya tersebut di atas;
- Bahwa objek sengketa adalah masih merupakan harta budel dari pada Sulle dan Kendek yang belum terbagi kepada Para ahli warisnya;
- Bahwa semeninggalnya Sulle dan Kendek, penggarapan objek sengketa dilanjutkan oleh salah seorang anaknya yaitu Yakob Ruru orang tua dari pada Para Penggugat;
- Bahwa pada saat orang tua Penggugat bertugas di Palu di Kesatuan 758 TNI sekitar tahun 1950-an, objek sengketa ditinggalkan dan sebagian kecil yang kini jadi sengketa diminta oleh Tergugat I Sulle Gorri untuk ditempati sementara dan tidak untuk dimiliki;
- Sekitar tahun 1961, orang tua Penggugat (Yakob Ruru) pulang ke Toraja, dan setibanya di Toraja sekitar tahun 1970-an tanah yang ditempati oleh Tergugat I diminta kembali oleh Yakob Ruru, namun tidak direspon oleh Tergugat I;
- Pada tahun 1980, objek sengketa diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja atas permohonan Yakob Ruru dan tidak ada keberatan dari Tergugat I pada saat itu sampai terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Yakob Ruru pada tahun 1995, Nomor 576;
- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 576., pada tahun 1995 atas nama Yakob Ruru, adalah berdasarkan persetujuan dari 6 orang saudara kandung Yakob Ruru sebagai ahli waris dari pada Sulle dan Kendek;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat I (Sulle Gorri/orang tua Tergugat II dan III) adalah secara tidak sah karena tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan adalah secara melawan hukum;
- Bahwa pada tahun 2001 objek sengketa ditinggalkan oleh Sulle Gorri karena dia berangkat ke Palu tapi langsung dialihkan penguasaannya kepada Tergugat II (Tiku Sulle) dan Tergugat III (Sudin) sebagai anak kandungnya;
- Bahwa sekitar tahun 1996 orang tua Penggugat Yakob Ruru meninggal dunia secara tidak wajar karena diculik, objek sengketa masih tetap dikuasai oleh Tergugat II dan III;
- Bahwa sebagian objek sengketa dialihkan oleh Tergugat II kepada Tergugat IV (Anton) tanpa sepengetahuan oleh Para Penggugat;
- Bahwa pengalihan sebagian objek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat IV adalah secara tidak sah dan melawan hukum;
- Bahwa objek sengketa yang kini dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah secara tidak sah dan melawan hukum, maka adalah pantas dan beralasan hukum jika Tergugat III dan IV dan atau siapa saja untuk dihukum untuk segera meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna dan diserahkan kepada Penggugat-Penggugat tanpa beban apapun yang mungkin timbul (secara cuma-cuma);
- Bahwa usaha kami sudah semaksimal mungkin menempuh jalan damai namun sia-sia adanya, dan untuk itu kami mengajukan perkara ini ke forum Yustitia Pengadilan Negeri Makale untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum;
- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris pelanjut dari orang tuanya (Yakob Ruru) yang sudah meninggal dunia;

Demikian alasan-alasan ini yang mendasari gugatan yang kami ajukan agar dapat disidangkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan dari Sulle dan Kendek;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa semeninggalnya Sulle dan Kendek di samping meninggalkan ahli waris yaitu anak-anak kandung juga meninggalkan harta warisan *in casu* objek sengketa;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa objek sengketa tersebut di atas adalah masih budel (harta utuh) dari Sulle dan Kendek;
5. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Sulle dan Kendek sebagai cucu anak kandung dari pada Yakob Ruru almarhum yang berhak atas objek sengketa bersama dengan ahli waris lainnya dari Sulle dan Kendek;
6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa penempatan Tergugat I di atas objek sengketa oleh orang tua Penggugat adalah bersifat sementara dan tidak untuk dimiliki dan tanpa hak untuk memindahkan kepada anaknya atau kepada siapapun;
7. Bahwa pengalihan/pemindahan penguasaan objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II dan III selaku anak kandung adalah secara tidak sah dan melawan hukum karena pemindahannya adalah tanpa alas hak yang sah;
8. Bahwa pemindahannya sebagai objek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat IV adalah secara tidak sah dan melawan hukum;
9. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah secara tidak sah dan melawan hukum;
10. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV dan atau siapa saja yang mendapat hak atasnya untuk segera mengosongkan objek sengketa dalam keadaan baik dan sempurna dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa beban apapun yang mungkin timbul (secara cuma-cuma);
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Jika Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang adil, pantas, dan benar (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat Intervensi telah mengajukan permohonan untuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara ini sekaligus mengajukan gugatan Intervensi terhadap:

1. Luther Ruru, semula sebagai Penggugat I Konvensi;
..... sebagai Tergugat Intervensi I;
2. Margaretha Pangarungan, semula sebagai Penggugat II Konvensi;
..... sebagai Tergugat Intervensi II;
3. Sulle Gorri alias Ne' Dea, semula sebagai Tergugat I Konvensi;
..... sebagai Tergugat Intervensi III;
4. Tikus Sulle, semula sebagai Tergugat II Konvensi;
..... sebagai Tergugat Intervensi IV;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sudin, semula sebagai Tergugat III Konvensi;
..... sebagai Tergugat Intervensi V;
6. Anton, semula sebagai Tergugat IV Konvensi;
..... sebagai Tergugat Intervensi VI;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi dalam Surat Gugatannya tertanggal 17 April 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 17 April 2012, di bawah register perkara Nomor 17/Pdt. Intrv/2012/PN.Mkl., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa yang didalilkan dalam gugatan Konvensi Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Mkl., antara Luther Ruru, dkk sebagai Para Penggugat Konvensi I dan II melawan Sulle Gorri', dkk sebagai Para Tergugat konvensi I, II, III, dan IV adalah sebidang tanah seluas ± 25 are yang tercakup dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 576., atas nama Yakob Ruru yang terletak di Lepe, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lepe;
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
2. Bahwa dalil Para Penggugat Konvensi tentang kepemilikan objek sengketa dan penyebutan batas adalah tidak benar dan mengandung kebohongan belaka karena sesungguhnya objek tanah seluas ± 25 are yang disengketakan antara Para Penggugat Konvensi dengan Para Tergugat Konvensi, adalah bagian dari lokasi tanah seluas ± 13.228 m² milik Tongkonan Lepe dari peninggalan Ne' Sago Baine (Lai' Patu) dalam perkawinannya dengan Ne' Sago Muane (nenek laki-laki) yang tidak memiliki keturunan, sehingga hak mewaris atas tanah Tongkonan Lepe adalah saudara kandung Ne' Sago Baine (Lai' Patu) dengan Ne' Sago Muane adalah Ne' Suri, Ne' Dulang dan Ne' Lai Messuka (garis keturunan Para Penggugat Intervensi);
Bahwa dengan demikian objek sengketa seluas ± 25 are yang disengketakan dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Mkl., adalah bagian dari lokasi tanah milik Tongkonan Lepe yang sebenarnya adalah berbatas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ne' Sago Baine alias Lai' Patu (Yulius Rupang cs.) dan milik Ne' Sago Muane (Duma Tandira'Pak cs.);
 - Sebelah Timur berbatasan tanah milik Jimmy Linorante dan Mendio Linorante;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tongkonan Lepe dan Tongkonan Pa'Kandean Api;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ahli waris Ne' Sago Baine (Bati' Ne'Sago dari Tongkonan Ranteallo);
- 3. Bahwa Para Penggugat Intervensi adalah ahli waris dari Ne' Suri', Ne' Dulang dan Ne' Messuka yang ketiganya adalah saudara kandung Ne' Sago Muane yang berasal dari kampung To' Batu Kondongan, sedang ahli waris Ne' Palin (saudara kandung Ne' Sago Baine/Ne' Patu) adalah Ne' Sago dari Tongkonan Ranteallo (Yulius Rupang cs);
- 4. Bahwa lokasi tanah Tongkonan Lepe dimana sebagian tanah tersebut menjadi objek sengketa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi I, II, III, IV, V, dan VI adalah milik ahli waris Ne'Sago Muane bukan milik Ne' Sulle dalam perkawinannya dengan Lai' Kendek (orang tua Yakob Ruru);
- 5. Bahwa jika Para Penggugat Konvensi mendalilkan sebagai ahli waris dari Ne' Lai' Riso (melalui garis keturunan Ne' Messuka) dalam perkawinannya dengan Ne' Nora yang melahirkan Lai' Kendek dan Lai' Rangngan, yang kemudian Lai' Kendek kawin dengan Ne' Sulle melahirkan Yakob Ruru (orang tua Para Penggugat Konvensi). Hak Para Penggugat Konvensi di atas lokasi tanah Tongkonan Lepe telah terhalang oleh ahli waris lainnya dari pihak Ne' Sago Muane karena Ne' Riso tidak berpartisipasi (mantunu) atau berlipat tangan sewaktu pesta pemakaman Ne' Sago Muane dilangsungkan di Kampung To'batu Kondongan sehingga tidak mendapat hak atas tanah Tongkonan Lepe, apalagi dimiliki secara pribadi oleh ahli waris Yakob Ruru (sesuai adat yang berlaku di Tana Toraja);
- 6. Bahwa Alm. Yakob Ruru semasa hidupnya, yaitu tahun 1980 telah berupaya mensertifikasi lokasi tanah Tongkonan Lepe secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Rumpun Keluarga Besar Tongkonan Lepe, sehingga keluarga pihak Ne' Sago Baine melakukan keberatan atas pengukuran dan pengurusan Sertipikat tanah Tongkonan;
- 7. Bahwa Para Penggugat Intervensi baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 576 tahun 1995., atas nama Yakob Ruru di atas lokasi tanah Tongkonan Lepe, berdasarkan gugatan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Mkl., oleh Para Penggugat Konvensi terhadap Para Tergugat Konvensi I, II, III, dan IV;
- 8. Bahwa Sulle Gori/Tergugat Konvensi I (orang tua Para Tergugat Konvensi II dan III) membangun rumah di atas lokasi tanah Tongkonan Lepe yang

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya $\pm 2.500 \text{ m}^2$, sudah dari sejak dahulu karena hubungan kekeluargaan antara Ne' Sago Muane dengan Ne' Naman, yang melahirkan Po' Kinda' dan perkawinan Po' Kinda' dengan Lai' Katero, melahirkan Ne' Gorri' (orang tua dari Ne' Sulle Gorri'/Tergugat Konvensi I);

9. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2008, telah lahir Keputusan Sidang Adat Tampo Tallunglipu, yang dihadiri oleh keluarga Ne' Sago Muane dan keluarga Ne' Sago Baine dimana keputusan sidang adat memberi hak di atas sebagian lokasi tanah Tongkonan Lepe dan keluarga Ne' Sago Muane dan keluarga Ne' Sago Baine memberi persetujuan dan diketahui pihak Lurah Tampo Tallunglipu;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juni 2010, lahir kesepakatan keluarga mengenai tanah Ne' Sago Baine yang masih tergabung dalam satu Sertipikat an. Yakob Ruru dengan tanah Ne' Sago Muane dengan tanah milik Tongkonan Sirrin, dimana poin 4 bagian (a) menyebut $\pm 1.000 \text{ m}^2$ diserahkan kepada keluarga Luther Ruru atas jerih payahnya menjaga dan mengamankan tanah tersebut secara turun temurun sampai sekarang. Artinya keberadaan sertipikat di atas lokasi Tongkonan Lepe telah dikoreksi oleh keluarga besar pemilik tanah Tongkonan Lepe, karena mengandung cacat hukum (mencakup lokasi tanah milik orang lain);
11. Bahwa Para Penggugat Konvensi adalah pihak yang tidak memiliki hak di atas lokasi tanah Tongkonan Lepe, maka tidak pula memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat konvensi, karena secara fakta (*feitelijk*) yang paling berhak atas lokasi Tongkonan Lepe adalah ahli waris Ne' Sago Muane dengan ahli waris Ne' Sago Baine (Ne' Patu);
Karena itu dalil gugatan Penggugat Konvensi tidak memiliki dasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
12. Bahwa untuk menjamin gugatan Intervensi ini agar berharga dan bernilai bila mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Penggugat Intervensi memohon agar diletakkan sita jaminan atas objek perkara seluas $\pm 25 \text{ are}$ (2.500 m^2);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa seluas $\pm 25 \text{ are}$ (2.500 m^2) yang dikuasai dan didiami oleh Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi III, IV, V,

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan VI adalah bagian dari lokasi tanah Tongkonan Lepe milik rumpun keluarga Ne'Sago Muane dan Ne' Sago Baine (Ne' Patu) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ne' Sago Baine alias Lai' Patu (Yulius Rupang cs) dan milik Ne'Sago Muane (Duma Tandira'pak Cs);
- Sebelah Timur berbatasan tanah milik Jimmy Linorante dan Mendio Linorante;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tongkonan Lepe dan Tongkonan Pa'kandean Api;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ahli waris Ne' Sago Baine (Bati' Ne' Sago dari Tongkonan Ranteallo);

3. Menyatakan lokasi tanah Tongkonan Lepe mencakup objek sengketa dikuasai/dimiliki Para Tergugat konvensi I, II, III, dan IV/Tergugat Intervensi III, IV, V, dan VI secara turun temurun;
4. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat Intervensi adalah keturunan atau ahli waris yang sah dari Ne' Suri, Ne' Dulang dan Ne' Lai' Messuka, sebagai saudara kandung Ne'Sago Muane;
5. Menyatakan Penggugat Konvensi/Luther Ruru dan Margaretha Pangarungan tidak berhak atas tanah objek sengketa yang diliputi Tongkonan Lepe;
6. Menyatakan menurut hukum, sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale di atas tanah objek sengketa seluas ± 25 are (2.500 m²);
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 576 Tahun 1995., atas nama Yakub Buru yang meliputi/mencakup tanah seluas ± 25 are tersebut mengandung cacat hukum dan tidak mengikat;
8. Menyatakan bahwa objek sengketa yang luasnya ± 25 are yang dihuni dan dikuasai oleh Para Tergugat konvensi I, II, III, dan IV/Tergugat Intervensi III, IV, V dan VI adalah sah dan tidak melawan hukum;
9. Menyatakan menurut hukum segala surat-surat yang dipergunakan sebagai bukti hak atas tanah sengketa dan lokasi tanah Tongkonan Lepe, demikian pula segala bentuk beralih dan peralihannya adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada banding, *verzet*, dan kasasi;
11. Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi I dan II/Para Tergugat Intervensi I dan Intervensi II secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut Para Penggugat Konvensi (Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Surat Kuasa Penggugat Intervensi adalah mengidap cacat yuridis karena ternyata pemberi kuasa ke-5 dalam gugatan intervensi yaitu Mendio Linorante telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Lakipadada Makale pada tanggal 13 Juni 2012, dimana surat kuasa penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama Para pemberi kuasa yang berarti surat kuasa dari Para pemberi kuasa adalah satu kesatuan dan tidak berdiri sendiri atau terpisah-pisah karena dengan meninggalnya pemberi kuasa ke-5 (Mendio Linorante) maka hanya untuk menggugat batal dengan sendirinya dan yang melanjutkan gugatannya sepenuhnya oleh ahli warisnya, namun sampai sekarang belum ada perubahan surat kuasa maupun surat gugatan (Pasal 143 HIR) dengan demikian surat kuasa dan surat gugatan intervensi dengan tegas kami katakan mengidap cacat hukum dan harus dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi (Tergugat Intervensi III, IV, V, dan VI) mengajukan eksepsi atas gugatan konvensi sebagai berikut:

Eksepsi/Jawaban atas gugatan Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa tanah kering yang menjadi objek sengketa yang digugat oleh Penggugat Konvensi kepada Para Tergugat konvensi, yang terletak di Lepe, Kampung Tallunglipu, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, yang luasnya kurang lebih 25 are, yang tercakup dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 576., atas nama Yakob Ruru dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lepe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

Kepada Bapak Ketua/Bapak Majelis Hakim yang kami muliakan, tanah objek sengketa yang dimiliki/dikuasai oleh Para Tergugat konvensi, Sulle Gorri' dkk adalah tidak sesuai dengan batas-batasnya yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi sehingga Para Tergugat konvensi menguraikan batas tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Para Tergugat konvensi sekarang, yang terletak di Lepe,

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tallunglipu, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ne' Sago Muane (keturunannya Duma' Tandira' Pak) dan Ne' Sago Baine (keturunannya Yulius Rupang, Tongkonan Ranteallo);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jimmy Lino Rante dan Mendio' Lino Rante;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tongkonan Lepe Pa' Kandeian Api;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ne' Sago Baine keturunannya batik Ne' Sago dari Tongkonan Ranteallo;

2. Bahwa baik tanah objek sengketa maupun seluruh wilayah/luas tanah yang ada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 576., atas nama Yakob Ruru itu bukan tanah hak milik Yakob Ruru, untuk patut diwarisi oleh Penggugat Konvensi sebab tanah tersebut adalah tanah milik Tongkonan Lepe dari peninggalan Ne' Sago Baine (Lai' Patu) yang wajar diwarisi oleh Para Penggugat Intervensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/Intervensi/2012/PN.Mkl., tanggal 23 Juli 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa seluas ± 25 are (2.500 m²) yang dikuasai dan didiami oleh Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi III, IV, V, dan VI adalah bagian dari lokasi tanah Tongkonan Lepe milik rumpun keluarga Ne' Sago Muane dan Ne' Sago Baine (Ne' Patu) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Luther Ruru dan kandang kerbau;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bokin dan rumah Toni atau tanah Tongkonan Lepe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat Konvensi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rintisan jalan;
- 3. Menyatakan lokasi tanah Tongkonan Lepe mencakup objek sengketa dikuasai/dimiliki Para Tergugat Konvensi I, II, III, dan IV/Tergugat Intervensi III, IV, V, dan VI secara turun temurun;
- 4. Menyatakan Para Penggugat Konvensi (Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II)/Luther Ruru dan Margaretha Pangarungan tidak berhak atas tanah objek sengketa yang diliputi Tongkonan Lepe;
- 5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 576 Tahun 1995., atas nama Jacob Ruru yang meliputi/mencakup tanah seluas ± 25 are tersebut mengandung cacat hukum dan tidak mengikat;
- 6. Menyatakan bahwa objek sengketa yang luasnya ± 25 are yang dihuni dan dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi I, II, III, dan IV/Tergugat Intervensi III, IV, V dan VI adalah sah dan tidak melawan hukum;
- 7. Menyatakan menurut hukum segala surat-surat yang dipergunakan sebagai bukti hak atas tanah sengketa dan lokasi tanah Tongkonan Lepe, demikian pula segala bentuk beralih dan peralihannya adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Dalam Konvensi Dan Intervensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi (Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II) secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.061.000,00 (dua juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 289/PDT/2013/PT.Mks., tanggal 10 Maret 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Penggugat Konvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Mkl., yang dimohonkan banding tersebut, dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan dari Sulle dan Kendek;
- Menyatakan menurut hukum bahwa sepeninggalnya Sulle dan Kendek disamping meninggalkan ahli waris yaitu anak-anak kandung, juga meninggalkan harta warisan *in casu* objek sengketa;
- Menyatakan bahwa Penggugat-Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Sulle dan Kendek sebagai cucu anak kandung dari pada Yakob Ruru almarhum yang berhak atas objek sengketa bersama dengan ahli waris lainnya dari Sulle dan Kendek;
- Menyatakan bahwa penempatan Tergugat I di atas objek sengketa oleh orang tua Penggugat adalah bersifat sementara dan tidak untuk dimiliki dan tanpa hak untuk memindahkan kepada anaknya atau kepada siapapun;
- Menyatakan bahwa pengalihan/pemindahan penguasaan objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II dan III selaku anak kandung adalah secara tidak sah dan melawan hukum karena pemindahan haknya adalah tanpa alas hak yang sah;
- Menyatakan bahwa pemindahan sebagian objek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat IV adalah secara tidak sah dan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah secara tidak sah dan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV dan atau siapa saja yang mendapat hak atasnya untuk segera mengosongkan objek sengketa dalam keadaan baik dan sempurna dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa beban apapun yang mungkin timbul (secara cuma-cuma);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Intervensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Intervensi untuk bersama-sama membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi/Para Terbanding dan Para Penggugat Intervensi/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 17 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dan Para Penggugat Intervensi/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2012, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 30 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Mkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 14 Juli 2014 dan tanggal 15 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II/Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi/Para Terbanding dan Para Penggugat Intervensi/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi I, II/Para Tergugat Intervensi/Para Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi I, II/Para Tergugat Intervensi/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 22 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I, II/Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi/Para Terbanding dan Para Penggugat Intervensi/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I:

Dalam Konvensi:

Keberatan pertama:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar sangat keliru mempertimbangkan alasan isi gugatan Luther Ruru dkk selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi dan Pembanding sekarang Termohon Kasasi pada halaman 4 alinea kedua untuk dijadikan patokan yang menyatakan:
- Bahwa pada saat orang tua Penggugat bertugas di Palu di Kesatuan 758 TNI sekitar tahun 1950-an objek sengketa ditinggalkan dan sebagian kecil yang kini jadi sengketa diminta oleh Tergugat I Sulle Gorri untuk

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempati sementara dan tidak untuk dimiliki (gugatan tersebut terlampir dalam memori banding);

- Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang kami muliakan, yang menyidangkan Perkara Perdata ini, disinilah kesalahan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dengan mempertimbangkan alasan isi gugatan Luther Ruru dkk, selaku Pemohon Banding, dimana alasan ini dapat dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang tidak beralasan hukum karena alasan gugatan tersebut dari Luther Ruru dkk mereka tidak mampu membuktikan di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makale dengan berdasarkan melalui keterangan Para Saksinya yakni 1. Saksi Karel Salamba, 2. Saksi Seppang, 3. Saksi Lobo Supang, 4. Saksi Ponturunan, 5. Saksi Simon Rasinan, 6. Saksi Frans Lembang, 7. Saksi Minggu Gala, 8. Saksi Logem (*vide* halaman 30 sampai 46 Putusan tingkat pertama). Dari alasan Gugatan Luther Ruru dkk, kami Sulle Gorri (a) Ne' Dea dkk selaku Tergugat Konvensi telah menjawab (terlampir eksepsi/jawaban atas gugatan konvensi dalam memori kasasi) dan sekaligus kami Sulle Gorri (a) Ne' Dea dkk mampu membuktikan di Pengadilan Negeri Makale dalil-dalil jawaban kami melalui keterangan Para Saksi yang kami telah perhadapkan yakni: 1. Saksi Jermia Torate Pandin, 2. Saksi Yohanis Budi Mangiwa, 3. Saksi Soleman Ganna' Masseleng, 4. Saksi Agustina Minggu (*vide* halaman 47-56 Putusan Tingkat Pertama);
- Bahwa dengan adanya objek sengketa yang selama ini ditempati Sulle Gorri (a) Ne' Dea yang sudah ratusan tahun lamanya bukan lagi puluhan tahun berdomisili di tempat objek sengketa secara turun temurun adalah merupakan tanah kering milik Tongkonan Lepe yang pemiliknya adalah Ne' Sago Muane dan Ne' Sago Baine (suami isteri) dimana pada awal mulanya tanah objek sengketa mulai ditempati oleh orang tua Sulle Gorri (a) Ne' Dea yang bernama Ne' Naman melahirkan Po' Kinda' dari perkawinan Po' Kinda dengan Lai' Katero melahirkan Ne' Gorri', Ne' Gorri' inilah orang tua dari Sulle Gorri dan Ne' Naman ini adalah merupakan kaki tangan dari Ne' Sago Muane dan Ne' Sago Baine. Dari keterangan ini dapat dibuktikan oleh keterangan Para Saksi Sulle Gorri' berdasarkan dengan fakta dipersidangan;
- Jadi alasan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tingkat pertama adalah sudah benar dan mendasar yang telah bersesuaian berdasarkan fakta-fakta dari keterangan Para Saksi yang diajukan di depan sidang

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama sehingga Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar patut ditolak.

Keberatan Kedua:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah salah mempertimbangkan mengenai cara perolehan objek sengketa yang dimiliki oleh Sulle Gorri (a) Ne' Dea (Pemohon Kasasi);

Kepada Bapak Ketua/Majelis Hamim Mahkamah Agung RI yang kami muliakan yang menyidangkan Perkara Perdata ini, kami Sulle Gorri' (a) Ne' Dea dkk Pemohon Kasasi, hanya membuktikan (menunjuk) fakta hukum dari mulainya jawaban gugatan (*vide* halaman 3 jawaban gugatan terlampir dalam memori kasasi) dan putusan hakim tingkat pertama (*vide* halaman 23 dan 24) sudah sangat cukup jelas Sulle Gorri (a) Ne' Dea dapat memperoleh tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Sulle Gorri (a) Ne' Dea secara turun temurun tanpa putus-putus yang sudah puluhan tahun lamanya yang atas pemberian dari pemilik tanah Tongkonan Lepe yaitu Ne' Sago Muane dan Ne' Sago Baine dimana telah bersesuaian dari keterangan Para Saksi yang telah diperhadapkan dimuka sidang;

Bahwa dengan adanya alat bukti surat sebagai pendukung bahwa baik tanah objek sengketa maupun tanah yang sudah disertipikatkan oleh orang tua Luther Ruru bernama Yakob Ruru dengan nomor Sertipikat Hak Milik 576., adalah merupakan satu kesatuan dari harta budel tanah Tongkonan Lepe yang pemiliknya adalah Ne' Sago Muane dan Ne' Sago Baine, keduanya adalah suami isteri dimana mereka semasa hidupnya adalah mandul dan setelah mereka keduanya meninggal dunia maka budel harta kekayaan dari Tongkonan Lepe yang merupakan tanah basah maupun tanah kering dibagi oleh kedua rumpun keluarga suami isteri (Ne' Sago Muane dan Ne' Sago Baine). Alat bukti surat ini dapat dibuktikan oleh Penggugat Intervensi berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi materai secukupnya (*vide* putusan pertama halaman 56 sampai halaman 58). Ini menunjukkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 576., atas nama Yakob Ruru adalah merupakan cacat hukum karena yang disertipikatkan adalah tanah milik rumpun keluarga Ne' Sago Baine yang dahulunya telah dibagi habis dengan rumpun keluarga Ne' Sago Muane pemilik dari Tongkonan Lepe;

Jadi alasan putusan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama adalah sudah benar dan mendasar berdasarkan fakta-fakta keterangan dari Para Saksi maupun pendukung alat bukti surat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makale dan sebaliknya alasan putusan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar patut ditolak atau tidak dapat diterima;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II:

Keberatan Pertama:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding yang hanya didasari pada alasan-alasan Para Pembanding tanpa memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap sanggahan Para Terbanding Konvensi dan Terbanding Intervensi yang dituangkan dalam kontra memori banding, dan tidak secara rinci diuraikan seperti halnya pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama, yang kemudian kembali dijadikan acuan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, hal mana terlihat pada halaman 14 dan 15 putusan Pengadilan Tinggi Nomor 289/PDT/2013/PT.Mks., dengan memberi pendapat yang berbunyi; Menimbang, bahwa pihak Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi III, IV, V dan VI dalam meneguhkan dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat Konvensi dan Hakim Tingkat pertama menolak gugatan Penggugat, hanya didasarkan pada keterangan dari pihak ketiga atau "*testimonium de auditu*" karena semuanya hanya mendengar dari orang lain, sehingga kesaksian tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi, dan tidak ada bukti surat yang mendukung bahwa telah terjadi penyerahan tanah sengketa, serta Tergugat tidak mempunyai bukti bahwa mereka adalah ahli waris/turunan dari Ne' Sago dan selanjutnya dalam pertimbangan berbunyi:

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam uraian fakta hukum setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menyimpulkan bahwa Sulle Gori' membangun rumah di atas objek sengketa, karena tanah seluas 2,5 are adalah pemberian dari keluarga Ne' Sago kepada Sulle Gori' atas jasa-jasa Sulle Gori' sebagai pengabdian (*vide* halaman 76 alinea 4 putusan tingkat pertama);

Bahwa Pemohon Kasasi Intervensi menanggapi pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah bertindak tepat dan benar, menolak gugatan Penggugat Konvensi, tidak hanya didasarkan pada keterangan dari ketiga orang saksi tetapi juga didukung dengan bukti-bukti surat yang dapat dinilai sebagai penyerahan dari keluarga Ne' Sago Muane dan Ne' Sago Baine;
2. Bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Intervensi tidaklah tepat hanya dinilai semata-mata sebagai saksi "*testimonium de auditu*" karena Para saksi tersebut menerangkan tentang fakta (*feitelijk*) dan memiliki hubungan keluarga dari Ne' Sago Muane dan Ne' Sago Baine, sehingga pengetahuan tentang objek sengketa diperoleh dari orang tuanya secara turun temurun;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bukti-bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan Para saksi yaitu;
 - a. Surat Keputusan Hadat Pendamai Kelurahan Tampo Tallunglipu (bukti P.I.18 vide bukti T.) Tentang sengketa lokasi rumah Para Tergugat Konvensi, dimana berhadapan Keluarga Sulle Gori melawan Ne' Ayu, yang dihadiri oleh keluarga dari pihak Ne' Sago Muane dan keluarga pihak Ne' Sago Baine, serta Luther Ruru (Penggugat Konvensi);
 - b. Surat bukti P.I .1 Silsilah keturunan Ne' Gero dengan Ne' Taru (garis keluarga Ne' Sago Baine);
 - c. Surat bukti P.I.2 Hasil kesepakatan keluarga mengenai tanah Ne' Sago Baine yang masih tergabung dalam satu Sertipikat Nomor 576/Tallunglipu., an. Yakob Ruru dengan Tanah Ne' Sago Muane dengan tanah Keluarga Ne' Sirrih (ditandatangani oleh Luther Ruru dan Margaretha Pangarungan) sebagai Penggugat Konvensi (membuktikan Sertipikat Nomor 576., telah terkoreksi/mengandung cacat hukum);
 - d. Surat bukti P.I.5 berupa Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Ne' Soge', ahli waris Ne' Sago Baine, yang lokasi tanahnya masuk atau terhisap kedalam Sertipikat Nomor 576., atas nama Yakob Ruru;
 - e. Surat bukti P.I.10 tentang peta hasil pengembalian batas atau data pisik lapangan Sertipikat Nomor 576/Tallunglipu., atas nama Yakob Ruru. (sebagai koreksi atas keberadaan Sertipikat Nomor 576);
4. Bahwa keberadaan Tergugat Konvensi di atas tanah objek sengketa adalah sudah turun temurun dari leluhurnya (semenjak Rumah Tongkonan Lepe berdiri) sebagai keluarga pihak Ne' Sago Muane dari kampung To' Batu Kondongan, sehingga tidak ada orang lain yang bisa menyuruh keluar dari lokasi objek sengketa, kecuali bila ada kesepakatan keluarga besar dari Ne' Sago Muane dengan Ne' Sago Baine (dengan alasan inilah sehingga muncul Penggugat Intervensi sebagai keluarga Ne' Sago Muane) sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas keberadaan Tergugat Konvensi di atas objek sengketa;

Dan karena itu putusan Majelis Hakim banding nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak ternyata terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Keberatan Kedua:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding pada halaman 15 putusan, nyata-nyata telah salah dalam penerapan hukum hal mana terlihat dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika kesimpulan dari Hakim Tingkat Pertama dijadikan acuan maka telah terjadi kontradiksi mengenai cara perolehan objek sengketa tersebut antara jawaban Tergugat konvensi dan gugatan Intervensi yang keduanya mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan bahagiannya dalam kedudukan sebagai ahli waris/turunan Ne' Sago, sehingga dengan demikian keadaannya menjadi kabur dan tidak jelas";

2. Bahwa kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah diluar substansi masalah, mengenai cara perolehan objek sengketa tidak bisa dijadikan alasan oleh Majelis Hakim banding menjadikan keadaannya menjadi kabur dan tidak jelas, karena faktanya tidak demikian tentang apa yang dikemukakan Tergugat konvensi dalam jawabanya sejalan dengan fakta yang dikemukakan Penggugat intervensi dalam jawabannya;
3. Karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding nyata-nyata telah salah dan keliru dalam penerapan hukum, karena tugas Hakim Banding tetap meneliti, memeriksa secara saksama seluruh berkas perkara dan memberi pendapat dan penilaian hukum, disamping itu Hakim Banding memberi pendapat hukum atas keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Termohon Banding:

Keberatan Ketiga:

1. Bahwa kemudian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding masih pada halaman 15 putusan, menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding salah dan keliru dalam penerapan hukum karena salah dalam menilai makna dari suatu perjanjian yang dibuat oleh Para pihak yang terlibat langsung dengan objek tanah yang disengketakan Para Penggugat Konvensi, pihak Tergugat Konvensi, dan Penggugat Intervensi karena perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan memiliki konsekwensi logis terhadap objek yang disengketakan termasuk pihak-pihak yang terkait dalamnya;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 15 putusan berbunyi;
"Menimbang bahwa sebaliknya pihak Penggugat berdasarkan bukti P.1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 576., tanggal 13 Oktober 1995, atas nama Yakob Ruru, menunjukkan bahwa tanah seluas 25 are yang di persengketakan itu termasuk bagian didalamnya, dan proses terbitnya sertipikat tersebut berdasarkan bukti P.6 sampai dengan P.35, telah melalui prosedural yang ditentukan termasuk sebelum penerbitannya didahului dengan mengumumkannya di Kantor Lembang, walaupun benar jarak

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014



antara waktu pengukuran yaitu 1980 dengan terbitnya sertifikat relative cukup lama yaitu baru tahun 1995, karena antara lain karena adanya keberatan dari pihak Penggugat Intervensi, tetapi ternyata kemudian, sertifikat dimaksud tetap terbit;

3. Bahwa dengan melihat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas terlihat bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding sama sekali tidak cermat dan teliti melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan baik Penggugat Intervensi maupun Tergugat Konvensi, sehingga mewarnai putusan yang salah dalam penerapan hukum, hal ini dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- 1) Bukti P.I.12 adalah surat Penyampaian atas tanah milik adat dari Tongkonan Ne' Gero" dan Ne" Sago Baine yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan jajarannya perihal pengukuran yang dilakukan Kantor Agraria Kabupaten Tana Toraja (perihal keberatan keluarga Ne' Sago Baine dari sejak dulu tahun 1980);
- 2) Bukti P.I.13 adalah surat keberatan dari keluarga Tongkonan Ne" Sago Baine tanggal 4 Februari 1981, kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tana Toraja, ditembuskan kepada Instansi terkait dalam kaitan bukti P.1.14 (permohonan Sertipikat atas nama Yakob Ruru tanggal 24 April 1981);
- 3) Bukti P.I.10 tentang peta/gambar hasil pengambilan data (pengembalian batas Sertipikat Nomor 576/Tallunglipu) sesuai keadaan fisik lapangan, sebagai bukti bahwa Sertipikat Nomor 576., telah terkoreksi oleh Kantor Pertanahan atas permintaan Keluarga pihak Ne' Sago Muane dan Ne' Sago Baine. (ada tanah pihak lain yang terhisap dalam Sertipikat Nomor 576);
- 4) Bukti P.I.5 bukti Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor NOP 003-0063., atas nama Ne' Soge'/Ne' Gero' keluarga Ne' Sago Baine, juga terhisap kedalam Sertipikat Nomor 576., atas nama Yakob Ruru (keluarga Ne' Sago Baine tidak mengetahui dan SPPT tersebut sampai tahun 2014 masih terbit atas nama Ne' Soge);
- 5) Bukti P.I.2 adalah Surat Kesepakatan antara pihak keluarga Luther Ruru disatu pihak dengan keluarga besar Ne' Sago Baine, bersepakat untuk membagi dan mengatur tanah-tanah pihak lain yang juga terhisap kedalam Sertipikat Nomor 576., kesepakatan ini membuktikan bahwa Sertipikat Nomor 576., telah dikoreksi langsung oleh Penggugat Konvensi bersama keluarga Ne' Sago Baine (*vide* P.I.11 dan P.I.17);

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai keberatan-keberatan tersebut di atas telah sejalan dan terbukti bahwa apa-apa yang teruraikan oleh Penggugat Intervensi dalam memori kasasi tersebut mendapat penguatan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 17 putusan yang berbunyi:
"Menimbang, bahwa terhadap *petitum* Penggugat soal tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari Sulle dan Ne' Kendek, ternyata dari fakta yang terungkap di persidangan yang tidak dibantah oleh semua pihak bahwa asal mula tanah objek sengketa berasal dari Ne' Sago Baine (lai' Patti) dan Ne' Sago Muane yang antara lain turunannya adalah nenek Penggugat, *petitum* mana terbukti menurut hukum patut pula untuk dikabulkannya, hanya saja *petitum* yang minta dinyatakan bahwa tanah objek sengketa sebagai harta utuh dari Sulle dan Kendek haruslah ditolak karena mereka bukan satu-satunya turunan dari Ne' Sago Baine dan Ne' Sago Muane";
5. Bahwa dengan keberatan-keberatan sebagaimana terurai membuktikan bahwa Putusan Majelis Hakim Banding Nomor 289/PDT/2013/PT.Mks., tanggal 10 Maret 2014, haruslah dinyatakan tidak dapat dipertahankan, karena salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi tidak memberikan alasan yang cukup untuk dapat diterima dengan tidak menunjukkan secara tepat adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan *Judex Facti* yang diajukan kasasi;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri) sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar, mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang berhak atas harta warisan dari Sulle dg. Kendek yang menjadi objek sengketa, sedangkan Tergugat bukan ahli waris yang berhak karena penempatan Tergugat I di atas objek sengketa oleh orang tua Penggugat adalah bersifat sementara, tidak untuk dimiliki dan tanpa hak untuk memindahkannya, sehingga pemindahan objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II dan III adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga Permohonan Kasasi dari Para Tergugat/Pemohon Kasasi harus dihukum untuk menyerahkan pada objek sengketa pada Penggugat dan permohonan kasasi harus ditolak, sedangkan gugatan Intervensi Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima juga tidak dapat disangkal oleh Penggugat intervensi, sehingga harus ditolak;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Sulle Gorri' alias Ne' Dea dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. SULLE GORRI' alias NE' DEA**, **2. TIKU SULLE, SUDIN**, **3. ANTON**, dan Pemohon Kasasi II: **1. NE' L. BURA RANTE LIMBONG**, **2. YD. TIKUPADANG**, **3. RURU TIKUPADANG, S.H.**, **4. KARRE LONDONG PARE**, **5. MENDIO LINORANTE** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I, II/Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Intervensi/Para Terbanding dan Para Penggugat Intervensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015, oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Anggota-anggota:

t.t.d

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

t.t.d

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,

t.t.d

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
t.t.d

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. M a t e r a i	Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00;
3. A d m i n i s t r a s i K a s a s i	Rp489.000,00;+
J u m l a h	Rp500.000,00;

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 3070 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)